

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TERHADAP IZIN USAHA LAUNDRY DI KECAMATAN TAMPAN TAHUN 2018

Oleh : M. Rizki

**Pembimbing: Drs. H. Ishak, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ABSTRACT

*This study aims to (1) determine the implementation of Pekanbaru City Government Policy on laundry business in Tampan District. (2) find out the response of the Pekanbaru City Government to the laundry business that does not have a permit in Tampan District. This study uses a qualitative approach.*

*The results showed that the implementation of policies for the laundry business in Pekanbaru City, especially Tampan District, was still not optimal due to several factors including the communication that occurred between the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service and the Pekanbaru City Investment and One-Stop Integrated Service Office. The Pekanbaru City Environment and Hygiene Service which only supervises hotels or inns, industry, hospitals, workshops, etc., for laundry itself has never been supervised at all this is due to the limited number of members owned by the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service, especially the Law Enforcement Section Environment*

**Keywords: Policy Implementation, Business License, Laundry**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangunan dan perekayasaan industri yakni kelompok industri hulu (kelompok industri dasar), kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi. Usaha laundry saat ini

mulai marak di berbagai daerah, karena kebutuhan untuk mencuci tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan mengganggu aktifitas kerja sehari-hari membuat para pengguna jasa tersebut lebih memilih menitipkan pakaian kotor mereka untuk dicuci dipenyedia pelayanan jasa tersebut. Bisnis laundry dari jenis yang paling sederhana dikenal dengan cuci-setrika, bisnis ini biasanya menjamur di daerah yang banyak terdapat kos-kosan atau rumah kontrakan, di mana penyewa kos atau kontrakan tak sempat atau tak bisa melakukan cuci dan setrika baju sendiri. Biasanya ini dikerjakan oleh pembantu atau penjaga kos-kosan itu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 22 ayat 1 menyatakan “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal”. Adapun izin lingkungan yang di maksud sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2012 pasal 1 ayat 1 izin lingkungan adalah izin yang diberikan oleh setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha/atau kegiatan, kemudian pada pasal 3 ayat 1 dan 2 disebutkan setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib memiliki UKP-UPL. Kemudian Permendagri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah pasal 2 ayat 1 menyebutkan “izin gangguan di atur dalam peraturan daerah”.

Kota Pekanbaru adalah salah satu kota yang memiliki perindustrian yang berkembang pesat, salah satunya dibidang industry laundry. Industry laundry menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Limbah laundry berupa cairan deterjen dalam jumlah banyak berisiko mencemari kualitas air tanah di sekitarnya jika tidak diolah dan hanya diresapkan ke dalam tanah. Untuk meminimalisir resiko tersebut, Kabid Pelayanan Dinas Perizinan Kota Pekanbaru, menjelaskan bahwa setiap usaha laundry di Kota Pekanbaru wajib mengantongi Izin Gangguan (HO). Dalam ketentuan HO tersebut dijelaskan jika usaha laundry harus menggunakan deterjen ramah lingkungan untuk menghindari dampak

kerusakan lingkungan. Selain itu, limbah laundry juga tidak diperbolehkan dibuang di Saluran Limbah Kota.

Dinas Lingkunganm Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dilihat dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru (PERDA) Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakuakan kegiatan/ usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan wajib memiliki izin gangguan dari walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Kegiatan/ usaha yang dapat menimbulkan gangguan dengan indeks gangguan besar/ tinggi, sedang dan kecil adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

Usaha laundry termasuk bidang industri yang dikenai dari peraturan ini bahwa diwajibkan bagi pemilik laundry untuk melakukan izin pembuangan air limbah cairnya ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebelum limbah yang dihasilkan dibuang kemedi. Namun faktanya dilapangan masih banyaknya laundry yang belum memiliki izin usaha. Berikut ini data Laundry yang sudah memiliki Izin usaha dan belum memiliki izin usaha di kecamatan tampan.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Data Laundry yang Memiliki surat Izin dan Belum Memiliki Surat Izin di Kecamatan Tampan Tahun 2018**

<b>No</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Berizin</b>	<b>Tidak Berizin</b>
1	Delima	1. Mama Fresh	1. Me Laundry
			2. Ts Laundry

			3. Queen Laundry
			4. Lbs Laundry
			5. In Fress Laundry
2	Tuah Karya	1. Exclusive Laundry	6. Le Laundry
			7. D' Laundry
			8. Buana Laundry
			9. Ratu Laundry
3	Simpang Baru	10. Laundry Trio Mes	11. Rizki Laundry
			12. Liquid Laundry
			13. Berkah Laundry
			14. Winda Laundry
4	Sidomulyo Barat	1. Rizki Laundry	15. Qiy-La Laundry
			16. Barokah Laundry
			17. Quick Laundry
5	Bina Widya	1. Fresh Laundry	18. D' Laundry
			19. Brozz Laundry
			20. Sip Laundry
			21. Wpap Laundry
6	Air Putih	-	22. Kita Laundry
			23. X-Pres Laundry
7	Tobek Godang	-	24. Berkah Laundry
			25. Orange Laundry
			26. Laundry Ku
			27. Setia Laundry
8	Sialang Munggu	-	28. Wa Laundry
			29. Sachio Laundry
			30. Luxury Laundry
			31. D5 Laundry

9	Tuah Madani	-	32. Prof Laundry
			33. Zahra Laundry
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>32</b>

Sumber: Data Olahan Penulis 2018

Sehingga melihat dari uraian di atas, maka hal inilah yang menarik minat penulis untuk meneliti dan mengangkat permasalahan ini kedalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Izin Usaha Laundry Di Kecamatan Tampan Tahun 2018”**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap usaha laundry di Kecamatan Tampan?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah seperti yang telah di uraikan di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap usaha laundry di Kecamatan Tampan.
2. Untuk mengetahui Respon Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap usaha laundry yang tidak memiliki izin di Kecamatan Tampan

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan sumbangsih pada perkembangan ilmu pemerintahan secara umum dan secara khusus mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap usaha laundry di Kecamatan Tampan.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk setiap pembaca agar mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap usaha laundry di Kecamatan Tampan.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Implementasi Kebijakan

Alasan saya menggunakan teori dari George C. Edward III karena menurut saya teori mudah dipahami dan lebih cocok untuk mengukur sebuah keberhasilan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap izin usaha Laundry di Kecamatan Tampan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.

Pada prinsipnya sebuah kebijakan tidak terlepas dari keterlibatan seluruh element yang ada baik itu masyarakat sebagai bagian yang terikat dalam hasil putusan kebijakan sampai pada tahap pemerintah sebagai badan pembuat kebijakan tersebut. Kebijakan memiliki

beragam definisi, yang masing-masing memiliki penekanan berbeda, hal ini tidak terlepas dari latar belakang seorang ilmuwan tersebut. Namun demikian, satu hal yang perlu diingat dalam mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan suatu persoalan tertentu.

Implementasi kebijakan program pemerintah akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan yang berusaha mempengaruhi perilaku birokrat-birokrat, pejabat lapangan dalam rangka memberikan pelayanan tertentu kepada masyarakat atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Maka implementasi dapat dilihat dari sudut pandang. Pertama pemrakarsa kebijakan (pencetus gagasan kebijakan), kedua, pejabat-pejabat pelaksana lapangan, dan ketiga, aktor-aktor perorangan diluar badan-badan atau birokrasi pemerintah, kepada siapa program ditujukan, yaitu pada kelompok sasaran atau target group.

Dalam menganalisa suatu kebijakan pemerintah harus melihat beberapa aspek penting sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat mempunyai dampak yang baik dan bisa diterima. Ada beberapa aspek yang perlu dilakukan untuk menganalisa suatu kebijakan yaitu:

1. Mendiskripsikan kebijakan public, dengan demikian dapat diketahui apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) pemerintah dalam aspek kesejahteraan masyarakat, pertahanan negara, pendidikan, hak-hak sipil, energi, perpajakan, dan sebagainya.

2. Mengkaji alasan-alasan yang mendorong pemerintah melancarkan kebijakan tertentu.
3. Meneliti akibat kebijakan terhadap masyarakat.

George C. Edward III mengembangkan model didahului dua permasalahan yang menjadi pertanyaannya: yaitu 1) kondisi-kondisi awal apakah yang diperlukan untuk mensukseskan/keberhasilan implementasi kebijakan, 2) hambatan apakah yang ada didalam mengimplementasikan kebijakan. George C. Edward III, berpandangan bahwa terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Terdapat tiga indikator yang dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:
  - a. Transmisi.
  - b. Kejelasan
  - c. Konsisten

2. Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan/program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi kejelasan perintah dan arahan, lancar dalam penyampaian, dan konsisten dalam menyampaikan perintah dan arahan atau informasi) tanpa dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasinya. Indikator sumber-sumber daya terdiri beberapa elemen, yaitu:
  - a. Staf
  - b. Informasi, informasi mempunyai dua bentuk yaitu:
    - 1) Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.
    - 2) Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
  - c. Wewenang
  - d. Fasilitas
3. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus

mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah:

- a. Efek disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan pengaturan birokrasi (*staffing the bureaucracy*); dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya.
- c. Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

4. Struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melakukan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Dua karakteristik, menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik adalah:

- a. Membuat *Standar Operating Procedures* (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrasi) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (*days-to-days politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggungjawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur

birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan, tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplemntasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu: langsung mengimplemntasikan dalam bentuk program atau melalui formasi kebijakan atau turunan dari kebijakan public tersebut. Ancaman utama dari implemntasi kebijakan adalah inkonsistensi implementasi. Dalam pelaksanaanya kemungkinan bias terjadi adanya kendala dan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data pada penelitian ini adalah melakukan wawancara secara langsung dengan informan dengan memberikan beberapa pertanyaan. Teknik Pengumpulan data dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara, dokumentasi. Teknik Analisis Data adalah metode deskriptif kualitatif yang memaparkan peristiwa yang terjadi.

## **III. HASIL PENELITIAN**

### **3.1 Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Usaha Izin Laundry Di Kecamatan Tampan Tahun 2018**

Usaha laundry saat ini mulai marak di berbagai daerah, karena kebutuhan untuk mencuci tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan mengganggu aktifitas kerja sehari-hari membuat para pengguna jasa

tersebut lebih memilih menitipkan pakaian kotor mereka untuk dicuci dipenyedia pelayanan jasa tersebut. Bisnis laundry dari jenis yang paling sederhana dikenal dengan cuci-setrika, bisnis ini biasanya menjamur di daerah yang banyak terdapat kos-kosan atau rumah kontrakan, di mana penyewa kos atau kontrakan tak sempat atau tak bisa melakukan cuci dan setrika baju sendiri. Biasanya ini dikerjakan oleh pembantu atau penjaga kos-kosan itu.

Kota pekanbaru adalah salah satu kota yang memiliki perindustrian yang berkembang pesat, salah satunya dibidang industry laundry. Kebijakan pemerintah kota Pekanbaru berdasarkan PERDA Kota Pekanbaru nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan setiap laundry baik skala kecil atau besar wajib memiliki izin gangguan di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dikarenakan usaha laundry di Kota Pekanbaru yang semakin menjamur, dimana laundry tersebut menghasilkan limbah yang berdampak terhadap lingkungan. Usaha laundry yang disebutkan pada PERDA Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tergolong pada usaha yang menggunakan mesin dengan gangguan sedang, dimana jenis usaha laundry berada pada urutan ke-41 dari jenis usaha-usaha yang dimaksud pada PERDA Kota Pekanbaru nomor 8 tahun 2012.

#### **3.1.1 Komunikasi Pemerintah Kota Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dengan Masyarakat Pengusaha Laundry Di Kota Pekanbaru Tahun 2018**

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-

perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Komunikasi yang terjalin yaitu antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dan pengusaha-pengusaha laundry yang ada di Kecamatan Tampan. Komunikasi yang dilakukan biasanya terkait pengurusan izin usaha laundry. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan<sup>1</sup>. Pengetahuan apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.

### **3.1.1.1 Transmisi Komunikasi Usaha Laundry**

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Di dalam kajian ini, pihak yang terlibat antara lain Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa komunikasi yang terjadi antara Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Pekanbaru dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru masih terjadi salah pengertian, hal ini terlihat dari masih banyaknya laundry yang hanya mengurus izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru tidak memberikan informasi kepada masyarakat pemilik laundry untuk juga mengurus surat rekomendasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Kota Pekanbaru. Sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Kota Pekanbaru tidak berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat, masyarakat hanya berkomunikasi dengan kelurahan dimana tempat usaha Laundry mereka berdiri.

### **3.1.1.2 Kejelasan Komunikasi Usaha Laundry**

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) harus jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan. Komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan masyarakat. Hal ini sebagaimana wawancara dengan Ibu Heva Safitri Lestari, S.KM selaku Seksi Pengendalian pencemaran lingkungan mengatakan bahwa:

*“apalagi kalau ada konflik ya, misalnya antar tetangga*

*seringnyakan seperti itu, itu perlu dilihat lagi itu benar masalah pencemaran lingkungan kah atau hanya masalah sentimen pribadi, sering sekali itu terjadi seperti itu ”. (Wawancara tanggal 28 Desember 2020).*

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam melihat masalah terkait usaha laundry ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru harus meninjau lebih jauh lagi apakah permasalahan yang ada ini memang masalah terkait pencemaran lingkungan karena yang sering terjadi selama ini ialah setelah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru meninjau ke lapangan malah masalah yang ada itu hanya masalah pribadi antar masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan pencemaran lingkungan. Hal ini menandakan bahwa masyarakat masih tidak mengerti terkait apa saja permasalahan dari usaha laundry ini sendiri.

### **3.1.1.3 Konsisten Komunikasi Usaha Laundry**

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa konsistensi komunikasi sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari terlibatnya seluruh elemen Pemerintah yang terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Kota Pekanbaru, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, Camat, Lurah, dan RT/RW untuk sama-sama menindaklanjuti jika ada

permasalahan yang terjadi terkait masalah laundry ini.

### **3.1.2 Sumber Daya dalam Melaksanakan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Terhadap Usaha Laundry di Kota Pekanbaru Tahun 2018**

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan/program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi kejelasan perintah dan arahan, lancar dalam penyampaian, dan konsisten dalam menyampaikan perintah dan arahan atau informasi) tanpa dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasinya.

#### **3.1.2.1 Sumber Daya Manusia Implementasi Kebijakan Usaha Laundry**

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Pada variabel kualitas staf/pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Terhadap Usaha Laundry di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik . Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru masihlah sangat kurang. Hal ini terlihat dari tidak adanya PPLH (Pengelola Perlindungan Lingkungan Hidup) yang mana fungsinya untuk mendampingi Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan permasalahan yang ada nantinya.

### 3.1.2.2 Informasi Implementasi Kebijakan Usaha Laundry

Dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk yaitu, pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Tata cara pelaksanaan kebijakan ini terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Bab IX Pasal 20:

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah yang melalui:
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Dari penjelasan informan di atas diketahui bahwa dari cara melaksanakan kebijakan, implementor sudah tau apa yang harus mereka kerjakan, seperti Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru yang menjalankan tugas sesuai

dengan kewenangannya yaitu mengeluarkan berkas-berkas pengusaha laundry yang mengurus izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Data Laundry yang Memiliki Surat Izin dan Belum Memiliki Surat Izin di Kota Pekanbaru Tahun 2018**

No	Kecamatan	Berizin	Tidak Berizin
1.	Tampan	5	32
2.	Bukit Raya	6	6
3.	Payung Sekaki	5	5
3.	Lima Puluh Kota	3	4
5.	Pekanbaru Kota	3	3
6.	Rumbai Pesisir	1	3
7.	Rumbai	2	4
8.	Senapelan	1	4
9.	Sukajadi	1	5
10.	Sail	-	6
11.	Tenayan Raya	1	9
12.	Marpoyan Damai	9	10
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>91</b>

*Sumber: Data Dpmpmsp 2018*

### 3.1.2.3 Wewenang Implementasi Kebijakan Usaha Laundry

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru tidak memiliki hak untuk menertibkan laundry yang tidak memiliki izin, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru hanya berwenang untuk melayani permasalahan pengurusan izin

usaha untuk laundry tersebut, lebih dari pada itu bukanlah wewenang dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

#### **3.1.2.4 Fasilitas Implementasi Kebijakan Usaha Laundry**

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

#### **3.1.3 Disposisi dalam Melaksanakan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Terhadap Usaha Laundry di Kota Pekanbaru Tahun 2018**

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

##### **3.1.3.1 Efek Disposisi Implementasi Kebijakan Usaha Laundry**

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki

dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

Berikut adalah peran dari pelaksana kebijakan Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Pasal 7:

- (1) Pemberian izin merupakan kewenangan Bupati/Walikota.
- (2) Khusus untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemberian izin merupakan kewenangan Gubernur.
- (3) Pelayanan izin diselenggarakan oleh Badan atau Kantor yang mengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah belum memiliki badan atau kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelayanan perizinan dapat dilaksanakan sesuai dengan pendelegasian dari kepala daerah.

Pasal 8:

Pemberi izin wajib :

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan ;

- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 9:

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Kecendrungan perilaku dari pelaksana kebijakan berperan penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Sikap dari pelaksana menentukan dalam implementasi kebijakan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru beserta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru mempunyai pejabat-pejabat tinggi yang sudah sesuai menjalankan kewajibannya. Berdasarkan dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa sikap para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan sudah baik, mereka masing-masing sudah tau apa yang harus dikerjakan dan masing-masing Dinas juga sudah tau siapa-siapa saja pihak yang harus mereka libatkan jika terjadi suatu permasalahan.

### 3.1.3.2 Pengaturan Birokrasi Implementasi Kebijakan Usaha Laundry

Dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa pengaturan birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru belumlah berjalan dengan baik, terbukti dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang hanya mengawasi hotel atau penginapan, industri, rumah sakit, bengkel dll, untuk laundry sendiri belum pernah di awasi sama sekali hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah anggota yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru khususnya Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

### 3.1.3.3 Insentif Implementasi Kebijakan Usaha Laundry

Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru sama sekali meniadakan pungutan terhadap pembuatan izin laundry, walaupun ada pemungutan bukanlah dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

### 3.1.4 Struktur Birokrasi dalam Melaksanakan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Terhadap Usaha Laundry di Kota Pekanbaru Tahun 2018

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Dua karakteristik, menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik yaitu yang pertama *Standar Operating Procedures* (SOPs), yang kedua yaitu melaksanakan fragmentasi.

#### 3.1.4.1 *Standar Operating Procedures* (SOPs) Implementasi Kebijakan Usaha Laundry

SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrasi) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (*days-to-days politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Berikut teknis yang terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 2, 3 dan 4:

Pasal 2:

Pengenaan Sanksi Administratif bertujuan untuk:

- a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;

- b. menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
- d. memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam Izin Lingkungan.

Pasal 3:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam Pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap:
  - a. Izin Lingkungan;
  - b. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
  - c. Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPLH dan/atau PPLHD berdasarkan:
  - a. Laporan pelaksanaan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
  - b. pengaduan masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PPLH dan PPLHD.

Pasal 4:

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;

- c. pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
  - d. pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan 4 dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
  - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
  - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; dan/atau
  - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.
- (5) Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
  - b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
  - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa untuk pengawasan laundry ini sendiri memang sudah ada panduan teknisnya dari Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru sendiri, sehingga pihak Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru sudah tahu dengan jelas apa-apa saja yang mesti mereka lakukan dan perbuat.

#### **3.1.4.2 Melaksanakan Fragmentasi Implementasi Kebijakan Usaha Laundry**

fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Tujuannya untuk menyebar tanggungjawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan

bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel. Struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak Vita Agustian selaku Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru mengatakan bahwa:

*“untuk pembuatan izin sendiri kami sudah memiliki staf-staf yang memang di khususkan untuk mengurus izin usaha laundry ini, seperti yang saya katakan tadi juga bahwasanya jika ada masyarakat yang ingin membuat izin usaha laundry ya kita proses surat ajuannya, kalau memang syaratnya sudah lengkap semuanya kita terbitkan izin usahanya”.*  
(Wawancara tanggal 2 April 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru telah berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan Implementasi Kebijakan terkait usaha laundry ini, hal ini terlihat dari jika ada masyarakat yang ingin membuat surat izin usaha maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru akan melayani masyarakat dengan pegawai yang sesuai

dengan tugasnya yakni memproses dan menerbitkan surat izin usaha tersebut.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota terhadap Usaha Laundry di Kota Pekanbaru Tahun 2018 (Studi Kasus di Kecamatan Tampan) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan terhadap usaha laundry di Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Tampan masih belum maksimal dikarenakan beberapa faktor diantaranya komunikasi yang terjadi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru masih terjadi salah pengertian. Fasilitas pendukung yang belum maksimal seperti kurangnya mobil khusus untuk mengecek jika ada permasalahan terkait laundry ini, dan tidak adanya laboratorium khusus untuk pengecekan limbah laundry yang bermasalah. Tidak terdapatnya PPLH (Pengelola Perlindungan Lingkungan Hidup) yang mana fungsinya untuk mendampingi dan membantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan permasalahan terkait laundry di Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan tampan. Dan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang hanya mengawasi hotel atau penginapan, industri, rumah sakit, bengkel dll, untuk laundry sendiri belum pernah di awasi sama sekali hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah anggota yang dimiliki Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru khususnya Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru sebaiknya memberitahukan kepada pemilik usaha laundry untuk juga mengurus surat rekomendasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Kota Pekanbaru terkait usaha laundry yang dijalankan.
2. Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebaiknya menambah fasilitas pendukung seperti mobil untuk pengecekan limbah laundry beserta pembangunan khusus untuk pengecekan limbah laundry yang bermasalah, selain itu juga penambahan tenaga PPLH (Pengelola Perlindungan Lingkungan Hidup).
3. Kepada Pemilik Laundry yang belum mengurus izin usaha sebaiknya segera membuat izin usaha laundry agar usaha yang dijalankan nantinya dapat berjalan lancar dan juga tidak merusak lingkungan itu sendiri.

## Daftar Pustaka

### Buku Bacaan

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arya, Wardhana Wisnu. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Ara, Abuzar. 2014. *Esensi Statistik Bagi Kebijakan Publik*. Jakarta: In Media Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Hamid, Hamrad dan Bambang Pramudyanto. 2007. *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Granit
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Mulyadi, Deddy. 2012. *Study Kebijakan Publik dan Pelayan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nugroho. 2011. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nugroho. 2012. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori administrasi Publik*. Bamdung: Alfabeta
- Persont, Wayne. 2011. *Public Polici Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana

- Purwanato, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gaya Media
- Santoso, Pandji. 2009. *Administrasi Publik-Teori dan Aplikasi Good governance*. Bandung: PT. Refika Adimata
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Praktik*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabet
- Tangkisan, Hassel. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: lukman Offset
- Tahir. Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan tranfaransi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wardhana, Wisnu Arya. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi.
- Wibawa, Samudra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Peraturan Perundangan
- Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
- Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan*

## JURNAL

- Dian Fitriani Afifah, Neneng Yani Yuningsih. “Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Cianjur”. Jurnal Ilmu Pemerintahan ISSN 2442-5958 E-ISSN 2540-8674.
- Dadi Tri Yacoby. “Implementasi Peraturan Daerah No.1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran Atas Kewajiban Pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Oleh Pengusaha Laundry Di Kabupaten Sleman”. E-Journal Unira Tahun 2018.